



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 92 TAHUN
2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan penyesuaian terhadap adanya peningkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Tebo Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 92), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 92 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 33) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran ADD dalam Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp. 75.332.831.200,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (2) Penetapan Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Besaran penghasilan tetap untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diatur dalam Peraturan Bupati Tebo tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Honorarium, dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Insentif/Bantuan Operasional Kelembagaan Masyarakat Desa Serta Honorarium Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

PARAF HIERARKHI	
KEPALA DINAS PMD	
SEKRETARIS PMD	
KEPALA BIDANG KEMERDEKAAN	
FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 21-10-2024

Pj. BUPATI TEBO,

VARIAL ADHI PUTRA

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 21-10-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR. 96

PARAF KOORDINASI	
KEP. DA	
KEMAS HUKUM	
KEMAS JAS	
KEMAS AN	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR : 96 TAHUN 2024
 TANGGAL : 21-10-2024
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR
 92 TAHUN 2023 TENTANG
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 RINCIAN ALOKASI DANA DESA

**Perubahan Kedua Besaran Alokasi Dana Desa
 (ADD) Setiap Desa dalam
 Kabupaten Tebo Tahun 2024**

No	Kecamatan	Desa	Perubahan Pertama (I)	Perubahan Kedua (II)
1	Tebo Tengah	1. Bedaro Rampak	Rp. 572.693.000.-	Rp. 625.813.000.-
		2. Mangun Jayo	Rp. 601.175.000.-	Rp. 656.936.000.-
		3. Teluk Pandak	Rp. 482.544.000.-	Rp. 527.302.000.-
		4. Tengah Ulu	Rp. 512.177.000.-	Rp. 559.683.000.-
		5. Semabu	Rp. 573.748.000.-	Rp. 626.966.000.-
		6. Kandang	Rp. 562.533.000.-	Rp. 614.711.000.-
		7. Pelayang	Rp. 651.582.000.-	Rp. 712.020.000.-
		8. Sungai Keruh	Rp. 693.584.000.-	Rp. 757.917.000.-
		9. Aburan Batang Tebo	Rp. 573.452.000.-	Rp. 626.642.000.-
		10. Sungai Alai	Rp. 617.263.000.-	Rp. 674.517.000.-
2	Tebo Ilir	11. Sungai Aro	Rp. 518.714.000.-	Rp. 566.827.000.-
		12. Teluk Rendah Pasar	Rp. 523.712.000.-	Rp. 572.289.000.-
		13. Teluk Rendah Ulu	Rp. 570.432.000.-	Rp. 623.342.000.-
		14. Teluk Rendah Ilir	Rp. 507.976.000.-	Rp. 555.093.000.-
		15. Tuo Ilir	Rp. 552.873.000.-	Rp. 604.154.000.-
		16. Betung Bedarah Timur	Rp. 574.487.000.-	Rp. 627.773.000.-
		17. Betung Bedarah Barat	Rp. 532.267.000.-	Rp. 581.638.000.-
		18. Kunangan	Rp. 542.562.000.-	Rp. 592.887.000.-
		19. Muara Ketalo	Rp. 522.645.000.-	Rp. 571.123.000.-

		20. Sungai Bengkal Barat	Rp. 509.212.000.-	Rp. 556.444.000.-
		21. Kemantan	Rp. 544.365.000.-	Rp. 594.858.000.-
3	Tebo Ulu	22. Sungai Rambai	Rp. 582.897.000.-	Rp. 636.963.000.-
		23. Pagar Puding	Rp. 753.267.000.-	Rp. 823.136.000.-
		24. Teluk Kembang Jambu	Rp. 510.986.000.-	Rp. 558.382.000.-
		25. Teluk Kasai Rambahan	Rp. 458.604.000.-	Rp. 501.142.000.-
		26. Rantau Langkap	Rp. 476.716.000.-	Rp. 520.934.000.-
		27. Tanjung Aur	Rp. 491.886.000.-	Rp. 537.511.000.-
		28. Bungo Tanjung	Rp. 531.648.000.-	Rp. 580.960.000.-
		29. Pulau Panjang	Rp. 527.290.000.-	Rp. 576.198.000.-
		30. Lubuk Benteng	Rp. 493.077.000.-	Rp. 538.812.000.-
		31. Teluk Kuali	Rp. 634.020.000.-	Rp. 692.828.000.-
		32. Melako Intan	Rp. 543.652.000.-	Rp. 594.079.000.-
		33. Jambu	Rp. 468.923.000.-	Rp. 512.418.000.-
		34. Pulau Jelmu	Rp. 451.104.000.-	Rp. 492.946.000.-
		35. Medan Seri Rambahan	Rp. 439.803.979.-	Rp. 480.596.200.-
		36. Ulak Banjir Rambahan	Rp. 463.691.000.-	Rp. 506.700.000.-
		37. Teluk Pandan Rambahan	Rp. 445.226.000.-	Rp. 486.523.000.-
4	Rimbo Bujang	38. Perintis	Rp. 672.329.000.-	Rp. 734.691.000.-
		39. Rimbo Mulyo	Rp. 618.904.000.-	Rp. 676.310.000.-
		40. Purwo Harjo	Rp. 579.163.000.-	Rp. 632.883.000.-
		41. Tegal Arum	Rp. 681.814.000.-	Rp. 745.055.000.-
		42. Tirta Kencana	Rp. 627.241.000.-	Rp. 685.421.000.-
		43. Sapta Mulia	Rp. 725.517.000.-	Rp. 792.812.000.-
		44. Pematang Sapat	Rp. 488.013.000.-	Rp. 533.279.000.-

		45. Perintis Jaya	Rp. 602.833.000.-	Rp. 658.749.000.-
		46. Perintis Makmur	Rp. 555.231.000.-	Rp. 606.731.000.-
		47. Purwo dadi	Rp. 601.239.000.-	Rp. 657.007.000.-
		48. Tegal Asri	Rp. 564.185.000.-	Rp. 616.515.000.-
		49. Jaya Mulya	Rp. 597.050.000.-	Rp. 652.429.000.-
		50. Mekar Kencana	Rp. 588.027.000.-	Rp. 642.569.000.-
5	Sumay	51. Teluk Singkawang	Rp. 635.072.000.-	Rp. 693.978.000.-
		52. Lembak Bungur	Rp. 469.459.000.-	Rp. 513.004.000.-
		53. Teluk Langkap	Rp. 531.129.000.-	Rp. 580.393.000.-
		54. Tambun Arang	Rp. 618.397.000.-	Rp. 675.757.000.-
		55. Punt Kalo	Rp. 541.887.000.-	Rp. 592.149.000.-
		56. Jati Belarik	Rp. 473.453.000.-	Rp. 517.368.000.-
		57. Tuo Sumay	Rp. 632.823.000.-	Rp. 691.520.000.-
		58. Teriti	Rp. 489.940.000.-	Rp. 535.384.000.-
		59. Suo – Suo	Rp. 679.828.000.-	Rp. 742.885.000.-
		60. Muaro Sekalo	Rp. 543.167.000.-	Rp. 593.549.000.-
		61. Semambu	Rp. 590.716.000.-	Rp. 645.507.000.-
		62. Pemayungan	Rp. 612.031.000.-	Rp. 668.800.000.-
6	VII Koto	63. Tanjung Pucuk Jambi	Rp. 586.506.000.-	Rp. 640.907.000.-
		64. Kuamang	Rp. 587.497.000.-	Rp. 641.990.000.-
		65. Teluk Kayu Putih	Rp. 717.761.000.-	Rp. 784.337.000.-
		66. Sungai Abang	Rp. 638.389.000.-	Rp. 697.603.000.-
		67. Aur Cino	Rp. 585.028.000.-	Rp. 639.291.000.-
		68. Muara Niro	Rp. 458.783.000.-	Rp. 501.337.000.-
		69. Teluk Lancang	Rp. 478.501.000.-	Rp. 522.884.000.-
		70. Dusun Baru	Rp. 481.632.000.-	Rp. 526.305.000.-
		71. Tabun	Rp. 479.982.000.-	Rp. 524.503.000.-
		72. Muara Tabun	Rp. 440.060.000.-	Rp. 480.877.000.-
7	Rimbo Ulu	73. Suka Damai	Rp. 625.968.000.-	Rp. 684.029.000.-
		74. Wanareja	Rp. 637.983.000.-	Rp. 697.159.000.-

		75. Summersari	Rp. 731.835.000.-	Rp. 799.716.000.-
		76. Sido Rukun	Rp. 601.173.000.-	Rp. 656.934.000.-
		77. Sungai Pandan	Rp. 500.997.000.-	Rp. 547.467.000.-
		78. Suka Maju	Rp. 617.741.000.-	Rp. 675.039.000.-
		79. Suka Jaya	Rp. 589.394.000.-	Rp. 644.063.000.-
		80. Damai Makmur	Rp. 621.612.000.-	Rp. 679.269.000.-
		81. Wana Arum	Rp. 601.406.000.-	Rp. 657.189.000.-
		82. Wana Mulya	Rp. 538.345.000.-	Rp. 588.279.000.-
		83. Sido Mulyo	Rp. 613.142.000.-	Rp. 670.013.000.-
		84. Mekar Sari	Rp. 576.097.000.-	Rp. 629.533.000.-
8	Rimbo Ilir	85. Giriwinangun	Rp. 548.714.000.-	Rp. 599.610.000.-
		86. Sido Rejo	Rp. 486.827.000.-	Rp. 531.983.000.-
		87. Pulung Rejo	Rp. 543.578.000.-	Rp. 593.997.000.-
		88. Karang Dadi	Rp. 550.746.000.-	Rp. 601.830.000.-
		89. Giri Purno	Rp. 532.740.000.-	Rp. 582.154.000.-
		90. Sumber Agung	Rp. 529.972.000.-	Rp. 579.130.000.-
		91. Sari Mulya	Rp. 566.587.000.-	Rp. 619.141.000.-
		92. Sepakat Bersatu	Rp. 483.698.000.-	Rp. 528.564.000.-
		93. Rantau Kembang	Rp. 473.846.000.-	Rp. 517.797.000.-
		94. Giri Mulyo	Rp. 560.130.000.-	Rp. 612.085.000.-
9	Tengah Ilir	95. Muara Kilis	Rp. 724.651.000.-	Rp. 791.866.000.-
		96. Penapalan	Rp. 561.745.000.-	Rp. 613.849.000.-
		97. Mengupeh	Rp. 629.396.000.-	Rp. 687.775.000.-
		98. Rantau Api	Rp. 631.408.000.-	Rp. 689.974.000.-
		99. Lubuk Mandarsah	Rp. 799.061.000.-	Rp. 873.177.000.-
		100. Lubuk Mandarsah Ulu	Rp. 691.197.000.-	Rp. 755.309.000.-
10	Serai Serumpun	101. Pinang Belai	Rp. 493.643.000.-	Rp. 539.430.000.-
		102. Sekutur Jaya	Rp. 445.768.000.-	Rp. 487.115.000.-
		103. Bukit Pemuatan	Rp. 495.583.000.-	Rp. 541.550.000.-

		104. Napal Putih	Rp. 495.843.000.-	Rp. 541.834.000.-
		105. Sako Makmur	Rp. 463.288.000.-	Rp. 506.260.000.-
		106. Pagar Puding Lamo	Rp. 594.126.000.-	Rp. 649.233.000.-
		107. Tanjung Aur Seberang	Rp. 465.076.000.-	Rp. 508.214.000.-
		108. Teluk Melintang	Rp. 530.234.000.-	Rp. 579.416.000.-
11	VII Koto Ilir	109. Teluk Kepayang Pulau Indah	Rp. 562.443.000.-	Rp. 614.613.000.-
		110. Balai Rajo	Rp. 875.087.000.-	Rp. 956.256.000.-
		111. Cermin Alam	Rp. 586.028.000.-	Rp. 640.385.000.-
		112. Sungai Karang	Rp. 562.750.000.-	Rp. 614.947.000.-
		113. Paseban	Rp. 557.845.000.-	Rp. 609.588.000.-
		114. Pasir Mayang	Rp. 518.539.000.-	Rp. 566.636.000.-
12	Muara Tabir	115. Tanah Garo	Rp. 544.872.000.-	Rp. 595.411.000.-
		116. Pintas Tuo	Rp. 523.879.000.-	Rp. 572.471.000.-
		117. Embacang gedang	Rp. 725.655.000.-	Rp. 792.963.000.-
		118. Bangun Seranten	Rp. 611.667.000.-	Rp. 668.402.000.-
		119. Tambun Arang	Rp. 570.223.000.-	Rp. 623.114.000.-
		120. Sungai Jernih	Rp. 575.386.000.-	Rp. 628.755.000.-
		121. Bangko Pintas	Rp. 473.638.000.-	Rp. 517.570.000.-
		122. Olak Kemang	Rp. 510.541.000.-	Rp. 557.895.000.-
			Rp. 68.938.476.979.-	Rp. 75.332.831.200.-

PARAF HIERARKHI

KEPALA DINAS PMD

SEKRETARIS PMD

KEPALA BIDANG

FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Pj. BUPATI TEBO,

VARIAL ADHI PUTRA

10